



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 8**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 8 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH KAMPAR ANEKA KARYA**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2020**



SALINAN

# **BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KAMPAR ANEKA KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan Badan Usaha Milik Daerah wajib disesuaikan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 01 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya perlu penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Kampar Aneka Karya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 );

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
dan  
BUPATI KAMPAR  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH KAMPAR ANEKA KARYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Perusahaan Umum Daerah Kampar Aneka Karya yang selanjutnya disebut Perumda Kampar Aneka Karya adalah Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Kampar.
6. Organ Perumda Kampar Aneka Karya adalah KPM, Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Kampar Aneka Karya.
7. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Kampar Aneka Karya yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.

9. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Kampar Aneka Karya yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Kampar Aneka Karya.
11. Direktur adalah Direktur Perumda Kampar Aneka Karya.
12. Dana Cadangan adalah penyesihan bagian laba Perumda Kampar Aneka Karya untuk cadangan pengembangan usaha.
13. Jasa Produksi adalah bagian dari laba Perumda Kampar Aneka Karya untuk Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan setelah pajak.
14. Tantiem adalah pemberian penghargaan atau hadiah kepada Direksi dan Dewan Pengawas atas capaian kinerja laba perusahaan yang melebihi standard atau rencana kerja selama tahun berjalan yang diperhitngkan berdasarkan laba tahun anggaran sebelumnya.
15. Bonus adalah pemberian penghargaan atau hadiah kepada Karyawan atas capaian kinerja laba perusahaan yang melebihi standard atau rencana kerja selama tahun berjalan yang diperhitngkan berdasarkan laba tahun anggaran sebelumnya.
16. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.

17. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan di luar Perusahaan Umum Daerah, antara lain Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan atau Perusahaan Daerah lainnya.
18. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Kamar Aneka Karya Kabupaten Kamar.

## BAB II

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

##### Nama

##### Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Kamar Aneka Karya diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Kamar Aneka Karya.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Kamar Aneka Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Perumda Kamar Aneka Karya.

#### Bagian Kedua

#### Tempat Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) Perumda Kamar Aneka Karya berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Kamar.
- (2) Untuk kepentingan perluasan usaha, Direksi dapat mendirikan cabang perusahaan daerah dengan persetujuan KPM.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Perumda Kamar Aneka Karya didirikan dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kerja kelola perusahaan yang baik; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

#### BAB IV KEGIATAN USAHA

##### Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perumda Kampar Aneka Karya menyelenggarakan usaha antara lain :

- a. bidang kepariwisataan, hiburan, dan seni;
- b. bidang ekonomi kreatif dan budaya;
- c. bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan;
- d. bidang industri, properti dan perdagangan;
- e. bidang jasa konsultan, pelatihan, dan kontraktor;
- f. bidang angkutan dan jasa service lainnya;
- g. bidang teknologi informasi; dan
- h. usaha dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan tujuan pendirian Perumda Kampar Aneka Karya.

##### Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan atau mengembangkan kegiatan usahanya Perumda dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. usul kerja sama disampaikan oleh Direksi kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kampar, dengan mengemukakan alasan-alasan serta rencana kegiatan.
  - b. dalam mengambil keputusan, KPM dapat meminta pertimbangan/pendapat Badan Pengawas.
- (2) Ketentuan seperti tersebut pada ayat (1) hanya diperlukan apabila jangka waktu kerjasama lebih dari 5 (lima) Tahun.

#### Pasal 7

- (1) Semua Surat berharga milik Perumda Kampar Aneka Karya disimpan pada Bank Riau Kepri atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk keperluan rutin Perumda Kampar Aneka Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disimpan pada Perumda Kampar Aneka Karya yang ketentuannya akan di tetapkan oleh KPM.

### BAB V

#### JANGKA WAKTU PENDIRIAN

#### Pasal 8

Perumda Kampar Aneka Karya didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

### BAB VI

#### MODAL

#### Pasal 9

- (1) Modal Dasar Perumda Kampar Aneka Karya ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

- (2) Penyertaan modal Daerah kepada Perumda Kampar Aneka Karya dalam bentuk uang tunai dan/atau aset sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 15.263.049.530,- (lima belas milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat puluh Sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Sumber modal Perumda Kampar Aneka Karya terdiri atas :
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat bersumber dari :
  - a. APBD; dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (5) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat bersumber dari:
  - a. Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat bersumber dari :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi :
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.

BAB VII  
ORGAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 10

Organ Perumda Kampar Aneka Karya terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua  
KPM  
Pasal 11

- (1) KPM bertindak selaku pemilik modal.
- (2) KPM dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik.

Pasal 12

- (1) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah apabila dapat membuktikan :
  - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
  - b. tidak terlibat dalam perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah; dan/atau
  - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KPM bertanggung jawab apabila :
  - a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi;

- b. terlibat dalam perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh perusahaan; dan
- c. baik langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) KPM berwenang melakukan rapat dengan Dewan Pengawas dan Direksi dalam rangka pengembangan usaha Perumda Kampar Aneka Karya.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda; dan
  - c. rapat luar biasa.

#### Bagian Ketiga

#### Dewan Pengawas

#### Paragraf 1

#### Pengangkatan dan Syarat

#### Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah direksi.

#### Pasal 15

Unsur Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berasal dari professional sesuai dengan bidang usaha Perumda Kampar Aneka Karya.

## Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;

## Pasal 17

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan Perumda Kampar Aneka Karya dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 18

Dewan Pengawas bertugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perumda Kampar Aneka Karya;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perumda Kampar Aneka Karya.

#### Pasal 19

Dewan Pengawas berwenang sebagai berikut :

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Kampar Aneka Karya; dan
- c. melaporkan hasil pemeriksaan kepada KPM.

#### Pasal 20

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat yang keanggotaannya terdiri dari 2 (dua) orang dengan Keputusan KPM.

- (2) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran Perumda Kampar Aneka Karya dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan.
- (3) Honorarium anggota Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan persetujuan KPM dan dibebankan kepada Perumda Kampar Aneka Karya.

### Paragraf 3

#### Penghasilan dan Hak

##### Pasal 21

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direksi.
- (4) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan KPM.

##### Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Kampar Aneka Karya.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Paragraf 4  
Pemberhentian  
Pasal 23

- (1) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; dan /atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
  - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh) tahun;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - f. melakukan tindakan yang merugikan Perumda Kampar Aneka Karya;
  - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan/atau Negara; dan
  - h. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh KPM.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

## Pasal 25

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, KPM melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan KPM belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## Bagian Ketiga

### Direksi

### Paragraf 1

### Umum

## Pasal 26

Pengelolaan terhadap Perumda Kampar Aneka Karya sebagai suatu usaha dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 27

- (1) Direksi bertanggung jawab secara langsung kepada KPM sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Direksi diangkat oleh KPM melalui proses seleksi sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Jumlah anggota Direksi Perumda ditetapkan oleh KPM paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang berdasarkan azas efisiensi dan efektifitas.

- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

## Paragraf 2

### Syarat, Pemilihan dan Pengangkatan

#### Pasal 28

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 29

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

#### Pasal 30

Direksi Perumda tidak boleh memangku jabatan rangkap seperti :

- a. anggota Direksi Perusahaan lainnya atau Perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam Instansi/Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. jabatan lain menurut KPM dapat mengganggu kelancaran pelaksana tugas perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 31

Direksi dalam mengelola Perumda Kamar Aneka Karya bertugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan, memimpin dan mengendalikan kegiatan dan melakukan koordinasi serta pengawasan semua kegiatan Perumda Kamar Aneka Karya;

- b. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Kampar Aneka Karya;
- c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- d. menyusun Rencana Strategi Bisnis (*bussiness plan/corporate plan*) 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM atas usul Dewan Pengawas;
- e. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Kampar Aneka Karya yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi Bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
- f. membina karyawan; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 32

Direksi dalam mengelola Perumda Kampar Aneka Karya berwenang sebagai berikut :

- a. mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan karyawan sesuai ketentuan peraturan Perumda mewakili Perumda Kampar Aneka Karya baik di dalam dan di luar pengadilan;
- b. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Kampar Aneka Karya;
- c. menandatangani laporan, neraca, dan perhitungan laba/rugi;
- d. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Perumda Kampar Aneka Karya untuk pengembangan usaha berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

#### Pasal 33

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau mendapat kuasa dari KPM, dalam hal :
  - a. perjanjian investasi jangka panjang lebih dari 5 (lima) tahun dengan pihak lain;

- b. mengadakan pinjaman investasi dan mengeluarkan obligasi;
  - c. mengadakan tindakan-tindakan lain yang di pandang perlu adanya persetujuan KPM;
  - d. menghapus atau menjual harta kekayaan perusahaan yang tidak berguna/bermanfaat lagi;
  - e. memindahtangankan, menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik Perumda Kampar Aneka Karya; dan
  - f. penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- (2) Persetujuan dan/atau pemberian kuasa sebagai mana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan oleh KPM dengan pertimbangan Badan Pengawas.

#### Paragraf 4

#### Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

#### Pasal 34

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat paling banyak terdiri atas :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Besarnya gaji Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kali dari gaji tertinggi karyawan.

#### Paragraf 5

#### Hak Cuti

#### Pasal 35

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;

- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji; dan
  - e. cuti bersalin.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Kampar Aneka Karya.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 6

#### Pemberhentian Direksi

#### Pasal 36

- (1) Direksi berhenti apabila :
- a. meninggal dunia; dan
  - b. masa jabatan berakhir.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan Perumda Kampar Aneka Karya;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah dan/atau Negara;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

#### Pasal 37

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

### Pasal 38

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

### Paragraf 7

#### Penunjukan Pejabat Sementara

### Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Direksi KPM dapat menunjuk/mengangkat pejabat sementara.
- (2) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pelaksana tugas ; dan
  - b. pelaksana harian.

### Pasal 40

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa Jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian atau berhalangan tetap, KPM dapat menunjuk/mengangkat pelaksana tugas.

- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

#### Pasal 41

- (1) KPM mengangkat pelaksana harian apabila Direksi dalam masa jabatannya berhalangan sementara.
- (2) Pengangkatan pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan atau sampai Direksi definitif aktif.
- (3) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

#### Pasal 42

Pelaksana tugas dan pelaksana harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

### BAB VIII

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 43

- (1) Kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku dilingkungan Perumda Kampar Aneka Karya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan yang berkaitan dengan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

- (3) Pegawai Perumda diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perusahaan dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX

### PERENCANAAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Rencana Strategis Bisnis

#### Pasal 44

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Strategis Bisnis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
  - visi dan misi;
  - analisa kondisi internal dan eksternal
  - sasaran dan inisiatif strategi;
  - program 5 (lima) tahunan; dan
  - proyeksi keuangan.
- (3) Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

#### Pasal 45

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 paling lama 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berjalan.

- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
  - b. hal-hal lain yang terkait dengan rencana pengembangan Perusahaan Umum Daerah yang memerlukan Keputusan Bupati.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

### Bagian Ketiga

#### Tahun Buku dan Laporan Tahunan

##### Pasal 46

- (1) Tahun buku Perumda Kampar Aneka Karya merupakan tahun takwin.
- (2) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada KPM melalui Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.

### BAB X

#### SATUAN PENGAWAS DAN KOMITE AUDIT

##### Bagian Kesatu

##### Satuan Pengawas

##### Pasal 47

- (1) Pada Perumda Kampar Aneka Karya dibentuk satuan pengawas yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

#### Pasal 48

Satuan pengawas mempunyai tugas :

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Kampar Aneka Karya, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Kampar Aneka Karya serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

#### Pasal 49

- (1) Satuan pengawas memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 50

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Kampar Aneka Karya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

#### Bagian Kedua

#### Komite Audit

#### Pasal 51

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen yang dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.

- (3) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas.

#### Pasal 52

Komite Audit mempunyai tugas :

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 53

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Kampar Aneka Karya tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit, Perumda Kampar Aneka Karya dapat tidak membentuk komite audit.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dilaksanakan oleh Satuan Pengawas.

BAB XI  
KERJA SAMA  
Pasal 54

- (1) Perumda Kampar Aneka Karya dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Kampar Aneka Karya dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Kampar Aneka Karya, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda Kampar Aneka Karya 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Kampar Aneka Karya yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Kampar Aneka Karya memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Kampar Aneka Karya untuk melaksanakan kerja sama.

Pasal 55

Kerja sama usaha dalam bentuk *joint operation*, *joint venture*, dan/atau yang sejenisnya dengan Pihak Ketiga wajib dengan disetujui KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XII  
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 56

- (1) Perumda Kampar Aneka Karya dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Kampar Aneka Karya dapat bermitra dengan :
  - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
  - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat :
  - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pen gendali;
  - c. laporan keuangan Perumda Kampar Aneka Karya 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
  - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari penyertaan modal Daerah.

- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Kampar Aneka Karya di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan KPM.

### BAB XIII

#### PENGADAAN DAN PEHAPUSAN

##### Pasal 57

Pengadaan dan penghapusan barang diperbolehkan atas persetujuan KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

### BAB XIV

#### PENETAPAN PENGGUNAAN LABA

##### Pasal 58

- (1) Penggunaan laba Perumda Kampar Aneka Karya diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Kampar Aneka Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Kampar Aneka Karya yang bersangkutan;
  - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Kampar Aneka Karya untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Kampar Aneka Karya setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Kampar Aneka Karya ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

#### Pasal 59

Dividen yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah yang wajib disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 60

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Kampar Aneka Karya dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

### BAB XV

#### PENUGASAN PEMERINTAH

#### Pasal 61

- (1) Perumda Kampar Aneka Karya menerima penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Kampar Aneka Karya.
- (2) Perumda Kampar Aneka Karya melakukan koordinasi terkait penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum mendapatkan persetujuan KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah.
- (5) Perumda Kampar Aneka Karya harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI  
PEMBINAAN  
Pasal 62

Pembinaan umum terhadap Perumda Kampar Aneka Karya dilakukan oleh Bupati.

BAB XVII  
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN  
DAN PEMBUBARAN

Pasal 63

- (1) Perumda Kampar Aneka Karya dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan Perumda lainnya yang telah ada atau sebaliknya.
- (2) Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan dengan Perumda lainnya yang telah ada atau sebaliknya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sumber daya, hak dan kewajiban yang ada pada Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya beralih menjadi milik dan tanggung jawab Perumda Kampar Aneka Karya.

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor 01 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 1986 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU :  
2.66.C/2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETIAWAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH KAMPAR ANEKA KARYA

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasannya Otonomi Daerah pada tataran Pemerintahan Daerah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berupaya berdikari di dalam pembiayaan pembangunan. Kondisi tersebut sangat berdampak terhadap daerah yang miskin sumber daya alam, sehingga fenomena yang terjadi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai jenis retribusi/pajak daerah, pada akhirnya akan membebani warga masyarakat. Sebagai langkah antisipasi fenomena tersebut, melalui perubahan paradigma aparat pemerintahan yang memiliki jiwa kepengusahaan (Birokrat Entrepreneur) dapat digali potensi usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tidak membebani rakyat.

Sebagai alat Otonomi Daerah, Perusahaan Umum Daerah diharapkan dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan Perekonomian Daerah (agent of development) dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perusahaan Umum Daerah juga diharuskan memiliki kedudukan dan dapat berperan sebagaimana mestinya tanpa meninggalkan fungsi sosial, terlebih lagi dalam upaya mewujudkan citra Kabupaten Kampar sebagai Kota Serambi Mekah dan Kota Penyangga Ibu Kota Provinsi Riau. Guna tercapainya peranan yang diharapkan, baik untuk pertumbuhan ekonomi daerah maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pola pengelolaan Perusahaan Umum Daerah harus diarahkan pada pencapaian efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja serta pada upaya optimalisasi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai melalui pembentukan Perumda Kampar Aneka Karya adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kerja kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/ atau keuntungan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal dasar” adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar kepada Perusahaan Umum Daerah pada saat pendirian Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya pertama kalinya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 1986 Tentang Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah penilaian kembali dari aset suatu perusahaan yang disebabkan karena adanya penambahan nilai aset tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih setoran pemegang saham diatas nilai nominalnya dalam hal saham dikeluarkan dengan nilai nominal.

Ayat (6)

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui Anggaran Keuangan Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha dan jasa lainnya” adalah setiap usaha yang berkaitan dengan sarana, prasarana, dan penyelenggaraan aneka usaha dan jasa.

Ayat (2) dan ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud “hak substitusi” adalah hak Bupati untuk menunjuk pihak lain (Pejabat Daerah) sebagai pengganti Bupati dalam menangani Perusahaan Umum Daerah Kampar Aneka Karya apabila Bupati berhalangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “reorganisasi” adalah apabila manajemen dan sistem pengelolaan perusahaan umum daerah dinilai tidak sehat dan tidak dapat memberikan kontribusi kepada daerah sehingga diperlukan reorganisasi agar perusahaan umum daerah dapat lebih berkembang.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “direhabilitasi” adalah sebagai suatu tindakan Bupati dalam rangka mengembalikan hak seseorang (Dewan Pengawas) yang telah hilang karena suatu keputusan yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan dan kedudukan jabatan yang diperoleh kembali.

Ayat (2) s/d ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “cuti besar” adalah cuti panjang yang diberikan kepada Direksi yang terpilih kembali untuk jabatan yang sama. Direksi berhak cuti besar/istirahat panjang setelah paling sedikit bekerja 6 (enam) tahun berturut-turut sebagai Direksi Perusahaan Umum Daerah Kampar Aneka Karya. lamanya cuti besar/istirahat panjang ditetapkan 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan, masing-masing 1 (satu) bulan. Pada tahun ketujuh dan kedelapan, Direksi tidak berhak atas cuti/istirahat tahunan.

Ayat (2)

Yang dimaksud cuti diluar tanggungan adalah cuti yang diberikan kepada Direksi yang hak cutinya telah habis namun memerlukan hari libur.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sesuai peraturan perundang-undangan” adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya yang menempatkan pekerja sebagai pelaku pembangunan sehingga peran dan kedudukannya sangat vital.

Ayat (2) dan ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8